

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PEMAKSAAN SECARA BERSAMA-SAMA**

(Studi Putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH

ANDRIANTO PRASETIA PURBA

NPM : 14.840.0094



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PEMAKSAAN SECARA BERSAMA-SAMA**

(Studi Putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH

ANDRIANTO PRASETIA PURBA

NPM : 14.840.0094

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum*

Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PEMAKSAAN SECARA
BERSAMA-SAMA(STUDI PUTUSAN NOMOR:
388/PID.B/2016/PN.MDN)

Nama Mahasiswa : ANDRIANTO PRASETIA PURBA


NIM : 14.840.0094

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

DIPERIKSA :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



SRI HIDAYANI, S.H, M.HUM

DESSY AGUSTINA HARAHAP, SH, MH

Acc diperbanyak untuk diujikan
DEKAN




Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVRSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima saksi pencabutan gelar akademika yang saya peroleh dan saksi-saksi lainya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini



Medan, 19 September 2018



A handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends to the right.

ANDRIANTO PRASETIA PURBA

NPM: 14.840.0094

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMAKSAAN SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn)

OLEH :

ANDRIANTO PRASETIA PURBA

NPM:14.840.0094

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pemaksaan adalah salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan msayarakat, berbagai tindakan pemaksaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik maupun menggunakan senjata api. Analisis terhadap putusan majelis hakim dalam tindak pidana Pemaksaan Secara Bersama-sama adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang dimana diterapkannya Pasal 335 ayat 1 (KUHP), Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum terjadinya korban pemaksaan secara bersama-sama, serta perlindungan hukum terhadap korban pemaksaan secara bersama-sama, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pemaksaan secara bersama-sama pada putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/Pn.Mdn. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan.

Metode Penelitian Dalam Penulisan ini adalah metode peneliti Yuridis Normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, Media massa, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil dan Pembahasan penelitian ini adalah mengenai Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemaksaan secara Bersama-sama berdasarkan Nomor Putusan : 388/Pid.B/2016/Pn.Mdn ini hanya berupa pemberian restitusi dan hukuman yang berdasarkan asas atau teori keadilan tidaklah adil, dan pertimbangan hakim adalah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf menjatuhkan pidana berupa pidana penjara 5 (lima) bulan terhadap pelaku.

Kata kunci : Korban, Pemaksaan Secara Bersama-sama, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE DECISION OF THE PANEL OF JUDGES IN COERCIVE CO-CRIME

(Study Decision Number: 388/Pid.B/2016/PN.Mdn)

BY

ANDRIANTO PRASETIA PURBA

NPM:14.840.0094

THE FIELD OF THE CRIMINAL LAW

Coercion is one of the most difficult phenomena to be lost in people's lives, coercive actions that often occur such as beatings and physical violence or using firearms. Analysis of the decision of the panel of judges in coercion of coercion together is all efforts to fulfill the rights and the provision of assistance to provide a sense of security to the victim that must be carried out by a protection institution or other institution in accordance with the provisions of the legislation. Which applies to article 335 paragraph 1 of the Criminal Code. The problems in this study are about the legal consequences of coercive victims, and the legal protection of coercive victims together, and the judge's judgment in imposing penalties on coercive behavior together on the decision Number : 388/Pid.B/2016/Pn.Mdn. The theory used in research is the theory of legal certainty and the theory of justice.

Research Methods in Writing This is a method of Normative Juridical researchers who collect library data, namely laws and regulations, law books, judge decisions, mass media, and scientific journals related to the problems discussed in this thesis.

The results and discussion of this research is about the legal protection of victims of coercive crime jointly based on decision Number: 388/Pid.B/2016/Pn.Mdn this is only a provision of restitution and punishment based on the principle or theory of justice is unfair, and judges' consideration is to pay attention to mitigating and burdensome matters and to observe the absence of justification and forgiveness for imposing a criminal punishment of 5 (five) months imprisonment against the perpetrator.

Keyword :victims, coercion together, legal protection.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat-nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Analisis Terhadap Putusan Majelis Hakim Dalam dalam Tindak Pidana Pemaksaan Secara Bersama-sama (Studi putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn)** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Stata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditunjukkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S. H, M. H Selaku dekan Fakultas Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S. H, M. Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Sekretaris dalam skripsi penulis yang telah meberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
5. Ibu Sri Hidayani, S. H, M. Hum selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Dessy Agustina Harahap, S. H, M. Hum selaku pembimbing II Yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahaan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
8. Penulis berterimakasih teruntuk yang paling istimewa atas cinta, dukungan, perhatian, pengorbanan serta bimbingan yang diberikan oleh orang tua penulis Bapak Winnerman Purba dan Ibu Delfi Marisian Nababan, S. Pd. Mereka adalah motivator, ispirator serta teladan bagi penulis.
9. Penulis juga tidak lupa berterima kasih kepada saudara penulis yaitu Leyfrida Br.Purba, Fran's Setiawan Purba, Dan Angel yearsi Br.Purba yang telah menjadi pendorong dan penyemangat.

10. Buat yang tersayang Ririn Mariati Br. Sijabat yang telah memberi warna dalam hidup penulis serta mendorong, memberikan semangat dan dukungan serta doa dalam penulisan skripsi ini.
11. Rekan-Rekan Se-almamater difakultas Hukum Universitas medan area khususnya mahasiswa Hukum Stambuk 2014 Pagi di Universitas Medan Area.
12. Kepada Sahabat Seperjuangan yang tercinta Dony Cristian Harita, Candra Firman hutagalung, Jhovindo Sitorus, Leo Adi Putra Panjaitan, Mangantar anugerah Siregar, Jeni sulastri Siagian, BESERTA teman-teman kost Gang. Pipit.
13. Seluruh Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.
14. Pihak Pengadilan Negeri Medan Yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang Tindak Pidana Pemaksaan, semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, penulis harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, 19 September 2018
Penulis

Andrianto Prasetia Purba
14.840.0094

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Pembatasan Masalah.....	11
1.4. Perumusan Masalah	11
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
1.5.1. Tujuan Penelitian	11
1.5.1. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Pengertian Perlindungan Hukum, Korban, Pemaksaan, Pemaksaan secara Bersama-sama	13
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	13
2.1.2. Pengertian Korban	14
2.1.3. Pengertian Pemaksaan	15
2.1.4. Pengertian Pemaksaan secara Bersama-sama	16
2.2. Kerangka Pemikiran.....	16
2.2.1. Teori Kepastian Hukum	19
2.2.2. Teori Keadilan.....	22
2.3. Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN	27

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.1.1. Jenis Penelitian	27
3.1.2. Sifat Penelitian	28
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	29
3.1.4. Waktu Penelitian	29
3.2. Teknik Pengumpulan Data	30
3.3. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan	33
4.1.1. Akibat Hukum Terjadinya Korban Pemaksaan Secara Bersama-Sama.....	33
4.1.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemaksaan Secara Bersama-Sama.....	42
4.1.3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pemaksaan Secara Bersama-Sama	49
4.1.3.1. Posisi Kasus.....	58
4.1.3.2. Analisis Dakwaan.....	60
4.1.3.3. Pendapat Hukum	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan Nasional, disemua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terpadu dan terarah. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana salah satu pembangunannya Nasional diarahkan tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mensejahterahkan keamanan bagi masyarakat.¹

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau pemaksaan .

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan pemaksaan. Tindakan pemaksaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan masyarakat. Berbagai tindakan pemaksaan dengan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik maupun menggunakan senjata api sering kali mengakibatkan luka

¹Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017 hlm. 93.

pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan pemaksaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban pemaksaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindakan pemaksaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti dilingkungan masyarakat atau tempat umum, maupun tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Perbuatan-perbuatan pidana menurut ujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya : mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti-sosial.²

Setiap orang berhak untuk memiliki rasa aman, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi.³ Pemaksaan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Hal ini juga dapat diartikan bahwa bahkan untuk korban dalam pemaksaan itu sendiri perlu adanya bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak sebagai korban.

Pengertian perlindungan menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh

²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 2-3.

³Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini'. Pengertian korban menurut Abussalam adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansional terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴

Hukum pidana dalam literturnya banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefenisian hukum pidana harus dimaknain sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *Ius poenale* dan *Ius Puinend*. *Ius Puinale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah “aturan-aturan hukum yang mengakibatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”. Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai “semua tindakan-tindakan keharusan (Gebod) dan larangan (Verbod) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu.”⁵

Tindak pidana sendiri merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (Yuridis Normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan para ahli seperti Simons, Tindak Pidana adalah

⁴Abussalam, *Victimology*, PTKI, Jakarta, 2010, hlm. 5.

⁵S. R. Sianturi, *Asas-asas hukum pidana dan penerapannya*, Alumni Ahaem-petehaem, Jakarta, 1986, hlm

kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶

Di Indonesia sering terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut dijerat dengan pasal yang mengatur mengenai pemaksaan. Pemaksaan atau koersi itu sendiri adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (Baik melalui tindakan atau tidak bertinda) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. yang ditentukan dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana isinya adalah sebagai berikut⁷ :

- A. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :
- a) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
 - b) Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- B. Dalam hal ini sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengakuan orang yang terkena.

⁶Tri Andrisman, *Asas-asas dan aturan umum hukum pidana diindonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm 81

⁷R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA : Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 206-207.

Kajian tentang pemaksaan tidak hanya terdapat dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan terdapat juga didalam pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan delik aduan yang isinya sebagai berikut⁸ :

1. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Secara umum tindak pidana terhadap pemaksaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terlepas dari penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang dari kata aniaya yang menunjukn subjek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut, “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁹

⁸R. Soenarto Soerodibroto, *Op.Cit*, hlm. 229-230.

⁹Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nayawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm. 5.

Dasar hukum yang mengatur tentang penganiayaan terdapat pada pasal 351, BAB XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut¹⁰ :

1. Pasal 351 :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan secara turut serta (*Deelneming*) atau secara bersama-sama. Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.

Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Sedangkan Wirjono

¹⁰R. Soenarto Soerodibroto, *Op. Cit*, hlm. 214-218.

prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.¹¹

Tindak pidana pemaksaan yang disertai dengan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dapat dilihat dari posisi kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN Mdn yang kronologinya adalah sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 23 November 2015 sekira jam 20.30 WIB saksi DICKI ZULKARNAEN sedang makan disebuah warung dikampung kubur kemudian datang terdakwa MUHAMAD MUCHLIS Alias RAMKI, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban sambil mengatakan “matamu tajam” sambil menendang kaki saksi korban hingga terjatuh kemudian BALA langsung mengayunkan tangan kananya sambil memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan “balikan barang itu (sabu-sabu) dan kemudian saksi korban mengatakan “tidak ada bang, saya tidak tahu apa-apa” sehingga BALA menembakan senjata sof gun sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban pergi menuju mess atlit kebun bunga meninggalkan terdakwa dan BALA.

Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 WIB dijalan Candi Borobudur lokasi lapangan bola kaki PSMS kecamatan Medan Petisa Kota Medan saksi korban DICKI ZULKARNAEN sedang tidur dikamar mess lapangan bola kaki PSMS Medan dijalan Candi Borobudur kemudian datang BALA, SURIS dan RICKI dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor lalu BALA, SURIS dan RICKI mendorong pintu selanjutnya dibuka oleh saksi ERICK JUNAEDI selanjutnya saksi ERICK JUNAEDI memanggil saksi korban, setelah saksi korban bertemu dengan BALA, SURIS dan RICKI kemudian SURIS langsung menembakan

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1981, hlm. 108.

senjata soft gun kebagian perut, paha kiri dan kanan kemudian BALA, SURIS dan RICKI langsung menyeret saksi korban ke mess pemain bola yang berjarak 10 (sepuluh) meter kemudian BALA menembakan senjata soft gun kebagian perut saksi korban menggunakan soft gun yang digunakan SURIS. Kemudian BALA, SURIS dan RICKI membawa saksi korban kejalan H. Zainul Arifin Medan (kampung kubur) menggunakan sepeda motor dengan posisi RICKI yang membawa, saksi korban ditengan dan SURIS dibelakang. Setelah sampai dikampung kubur saksi korban langsung dibawak masuk kedalam rumah dikamar paling belakang, lalu SURIS memukuli saksi korban menggunakan tangan lalu menembakan kaki kanan dibagian tulang kering menggunakan senjata soft gunselanjutnya datang terdakwa MUHAMMAD MUCHLIS alias RAMKI dan langsung menodongkan senjata soft gun kearah kepala saksi korban sambil mengatakan “mengaku saja” kemudian datang saksi BAMBANG SUPRAPTO dan saksi ANANG PUJIANTO yang sebelumnya telah dihubungin oleh saksi ERICK JUNAEDI bahwa saksi korban telah disekap oleh BALA, SURIS dan RICKI dan terdakwa MUHAMMAD MUCHLIS alias RAMKI, selanjutnya saksi BAMBANG SUPRAPTO dan saksi ANANG PUJIANTO mengatakan “keluarkan si DICKI” maka kemudian saksi korban ditemukan didalam rumah kamar belakang dalam keadaan luka berdarah dan merintih kesakitan. Dan akibat perbuatan terdakwa bersama BALA, SURIS dan RICKI maka saksi korban mengalami luka tembak dibagian perut, luka tembak bagian pahak kiri, luka tembak dibagian tulang kering dikaki kanan, luka tembak dibagian paha kaki kanan, luka tembak ditangan kanan serta luka licet ditelinga saksi akibat pukulan dengan sapu lidi oleh terdakwa sehingga badan saksi korban kesakitan.karena saksi korban merasa keberatan kemudian saksi korban membuat pengaduan di Polresta Medan.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan Dr. Robert F. Siregar Sp. B, dokter pada rumah sakit umum daerah Dr Pringadi yang telah memeriksa korban dan menuangkannya dalam Visum Et Repertum Nomor : 370/VER/p/prm-03/2015 tanggal 25 November 2015 memeriksa atas nama : DICKI ZULKARNAIN yang Kesimpulannya terdapat kelainan disebabkan oleh sebagai akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya.

Hal-hal diatas menyita perhatian penulis untuk membuat penelitian berupa penulisan skripsi yang berjudul : **“Analisis Terhadap Putusan Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana Pemaksaan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN Mdn)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang timbul dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Akibat hukum tindak pidana pemaksaan secara bersama-sama pada putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn.
- 2) Proses hukum tindak pidana pemaksaan secara bersama-sama pada putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn.
- 3) Pengaturan tindak pidana pemaksaan secara bersama-sama pada putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn.
- 4) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan bersama-sama pada putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn.
- 5) Kesadaran hukum terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan secara bersama-sama pada putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn.

- 6) Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum dalam kasus pemaksaan secara bersama-sama pada putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Analisis terhadap korban pemaksaan secara bersama-sama pada putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn.
- 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pemaksaan secara bersama-sama pada putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn.

1.4. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pengaturan hukum terjadinya korban pemaksaan secara bersama-sama pada putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn?
- 2) Perlindungan terhadap korban pemaksaan secara bersama-sama pada putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn?
- 3) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pemaksaan secara bersama-sama berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya korban pemaksaan secara bersama-sama pada putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn.

- b. Untuk mengetahui perlindungan terhadap korban pemaksaan secara bersama-sama pada putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pemaksaan bersama-sama pada putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn.

1.5.2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis

Untuk menemukan suatu teori baru atau meneguhkan maupun merevisi teori terdahulu.

- b. Secara akademis

Sebagai tambahan referensi pemikiran bagi para civitas akademika Universitas Medan Area.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perlindungan Hukum, Korban, Pemaksaan, Pemaksaan secara Bersama-Sama.

1.1.1. Perlindungan Hukum.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang.¹

Beberapa ahli hukum banyak juga yang mengeluarkan pendapat mengenai defenisi dari perlindungan hukum itu sendiri, diantaranya² :

- 1) Menurut Satjipto Raharjo mendefenisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- 2) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi

¹Abussalam, *Op.Cit*, hlm. 5

² Tesis Hukum, *Perlindungan Hukum*, Sebagaimana dimuat dalam, <http://Teshukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 16 juli 2018 pukul 12.48 WIB.

manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

- 3) Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman. Baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- 4) Menurut Muktie, A Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

2.1.2. Korban

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³ Menurut Abussalam,⁴ Korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansional terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut para ahli korban ialah :

³*Loc.Cit*

⁴*Loc.Cit*

- 1) Menurut Arif Gosita, Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁵
- 2) Romli Atmasasmita, Korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.⁶
- 3) Mulaidi, Korban (Victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁷

2.1.3. Pemaksaan

Pemaksaan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Hal ini juga dapat diartikan bahwa bahkan untuk korban dalam pemaksaan itu sendiri perlu adanya bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak sebagai korban. Paksaan atau *Koersi* adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.63.

⁶ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm. 9.

⁷ Mulaidi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 108.

tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan.⁸

Menurut J. Satrio Menyatakan, Paksaan disini (pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) harus berupa paksaan fisik, yang menyebabkan rasa takut dan mendorong orang yang mempunyai kehendak dari yang menyatakan sesuai dengan kehendak yang ada dirinya, tetapi kehendaknya tidak murni/bebas karena dipengaruhi rasa takut tersebut.⁹

2.1.4. Pemaksaan secara Bersama-sama

Tindak pidana pemaksaan bisa dilakukan secara turut serta ‘*Delneming*’ atau secara bersama-sama. Penyertaan (*Delneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakn bahwa yang dinamakan *Delneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.¹⁰

2.2. Kerangka Teori dan konsep

Teori adalah merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis

⁸Wikipedia, *Paksaan*, sebagaimana dimuat dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Paksaan>, diakses pada tanggal 07 juli 2018 pukul 13.21 WIB.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, bandung, 1992, hlm. 246.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm 108

atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹¹ Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Dapat dikatakan secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Selain itu berbeda dengan teorema, pernyataan teori umumnya hanya diterima secara “sementara” dan bukan merupakan pernyataan akhir yang konklusif. Hal ini mengindikasikan bahwa teori berasal dari penarikan kesimpulan yang memiliki potensi kesalahan, berbeda dengan penarikan kesimpulan pada pembuktian matematika. Sedangkan khusus di dalam ilmu sosial, terdapat pula teori sosial. Neuman mendefinisikan teori sosial adalah sebagai sebuah system dari keterkaitan abstraksi atau ide-ide yang meringkas dan mengorganisasikan pengetahuan tentang dunia sosial.

Dalam banyak literatur dijelaskan bahwa teori (yang berasal dari kata: *thea*) selalu menggunakan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya.

Berikut ini definisi teori menurut beberapa ahli :

¹¹ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 34-35.

1. Lili Rasjidi

Teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja dalam suatu penelitian.¹²

2. Sapiro Raharjo

Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹³ Kerangka dari teori tersebut dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk memuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.¹⁴

3. Kontjorongrat

Kerangka teori sebagai penentu arah suatu penelitian untuk memilih konsep-konsep yang tepat, guna pembentukan hipotesis, sehingga teori bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk.¹⁵

Fungsi teori menurut Marx dan Goodsoon¹⁶ yaitu :

1. Mensistematisasikan penemuan-penemuan peneliti.
2. Menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis dapat membimbing peneliti untuk mencari jawaban.
3. Membuat ramalan atas dasar penemuan.

¹²Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 11

¹³Sapiro Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254

¹⁴*Ibid*, hlm. 253

¹⁵Kontjorongrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 21

¹⁶Marx dan Goodsoon, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosada Karya, Bandung, 2001, hlm.

4. Menyajikan penjelasan lain dan dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan mengapa.

Selain fungsi, teori juga memiliki 2 teori yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, bahwa suatu teori adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli. Dalam manfaat praktis, teori memiliki manfaat sebagai alat dalam mengkaji dan menganalisis fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa dan negara.¹⁷

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga teori yang dipakai adalah teori hukum. Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini harus dipahami supaya terhindar dari kesalahpahaman, karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji secara filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁸ Teori hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan.

¹⁷Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1

¹⁸Marwan Effendy, *Teori Hukum : Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi (Gaung Persada Press Group), Jakarta, 2014, hlm. 13.

Dimana teori kepastian hukum dan teori keadilan saling berkesinambungan antara akibat hukum dan pertimbangan hakim.

2.2.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-keraguan (multi tafsir). Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntunan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatif yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikir ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan, bagi penganut aliran ini, tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²²

Perkara yang di adili Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN Mdn yang dilakukan oleh para terdakwa seperti yang dijelaskan pada latar belakang hakim hanya menjatuhkan vonis bersalah melakukan pemaksaan dan tidak mempertimbangkan perbuatan penganiayaan secara bersama-sama dalam perkara ini terasa tidak tercapainya suatu kepastian hukum. Yang dimana akibat hukum dari rumusan masalah tersebut tidak memiliki kepastian hukum

2.2.2. Teori Keadilan

Sejak dicetuskannya teori hukum alam sejak zaman Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum yaitu mengutamakan “*The Search for Justice*”. Keadilan sebagai tumpuan hukum sangatlah penting, sehingga berbagai ahli hukum memberikan pandangannya mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran untuk tercapainya suatu keadilan di masyarakat yang merupakan dasar pemikiran teori tentang keadilan. Teori-teori tersebut antara lain teori keadilan Plato dalam bukunya *Republic*, teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *A Theory Of Justice* serta teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State*.²³

²² *Ibid*, hlm. 95.

²³ Marwan Effendy , *Op. Cit*, hlm. 74.

Keadilan mengatur hak-hak atas milik pribadi dan mengandung suatu pengakuan timbal balik akan hak-hak masing-masing orang.²⁴ Berikut ini beberapa teori keadilan menurut para ahli :

1. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat dilihat dalam karyanya *Nichomandean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *Nichodean Ethics* yang ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan pada filsafat hukum Aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua²⁵ :

a. Keadilan *distributief*

Keadilan ini artinya adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan ini menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lainnya yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles adalah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

b. Keadilan *communitatief*

²⁴ Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm. 132.

²⁵ *Ibid*, hlm. 76.

Keadilan ini memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar-menukar barang dan jasa.

2. Teori Keadilan Jhon Rawls

John Rawls mengatakan, menjauhi keadilan adalah maksiat yang besar dan merusak sistem kemasyarakatan. Keadilan dianalogikan seperti kebenaran dalam sebuah sistem pemikiran, karena ini sebuah masyarakat teratur baik (*well-ordered*) jika masyarakat yang bersangkutan dirancang sedemikian rupa sehingga membawa kemajuan bagi para anggotanya dan juga bila orang yang bersangkutan diatur secara efektif oleh sebuah konsepsi keadilan umum. *Everyone accepts and knows that the other accept the same principles of justice*, artinya adalah setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang-orang lain juga menerima prinsip keadilan yang sama dengan apa yang diterimanya.²⁶

Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary good* (hal-hal utama yang ingin diperoleh semua orang). Cara pandang Rawls terhadap keadilan seperti itu disebut *fairness*. Salah satu utama tugas keadilan sebagai *fairness* adalah menentukan prinsip mana yang akan dipilih dalam posisi asal. *Fairness* memandang pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral.²⁷

²⁶*Loc. Cit.*

²⁷*Ibid*, hlm. 134.

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Pemberian penghargaan pada setiap pribadi mengakibatkan hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapatkan legitimasi untuk dihargai. Namun, untuk tidak terjebak dalam subjektifisme maka perjuangan menegakkan keadilan harus beralur pada kemampuan moral tanpa bertendensi hanya mengejar tujuan tetapi menghargai cara pencapaian tujuan tersebut. Hal ini dimaksud agar tidak terjebak dalam arus tujuan menghalalkan segala cara.²⁸

3. Teori Keadilan Plato

Plato dalam makalahnya yang berjudul *Georgias* yang kemudian dibukukan pada buku yang berjudul *Republic* memberikan doktrin tentang keadilan yang berdasar pada kebaikan. Dalam mewujudkan suatu keadilan dibutuhkan suatu pembalasan dalam setiap perilaku yang jahat akan tetapi pembalasan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kebaikan. Plato jugamenekankan pada prinsip moralitas yang tinggi yang menekankan bahwa lebih baik menderita dalam keadilan daripada melakukannya, dan bahwa lebih baik tunduk pada hukum yang sah daripada mengelak darinya. Lebih jauh Plato berpendapat bahwa pembalasan yang benar-benar dapat mewujudkan keadilan tidak dapat direalisasikan di dunia ini melainkan akan

²⁸*Loc. Cit.*

ditunda sampai ke dunia lain atau sampai ke dunia kedua di dunia ini, pandangan Plato tersebut berdasarkan pandangan filsafatnya tentang ide.²⁹

Teori keadilan ini diterapkan didalam pertimbangan hakim dikarenakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak lah adil sesuai dengan putusan nomor :388/Pid.B/2016//PN.Mdn yang dimana hakim hanya menjatuhkan pidana berupa pidana penjara 5 (lima) bulan terhadap pelaku sementara korban mengalami luka dibagian tubuh dan dalam tindak pidana pemaksaan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan penganiayaan.

2.3. Hipotesis

Menurut Prof. Syamsul Arifin pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis berasal dari kata *hypodan theis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesis diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu”.³⁰

Sesuai dengan perumusan dari permasalahan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Akibat hukum terjadinya korban pemaksaan secara bersama-sama dalam putusan ialah terdapatnya luka-luka pada bagian tubuh korban, dan akibat hukum nya

²⁹Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm. 75.

³⁰Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area Univercity Press, Medan, 2012, hlm. 38

terhadap sipelaku apabila pelaku benar melakukan suatu perbuatan tindak pidana maka akibat hukumnya ialah hukuman penjara.

2. Perlindungan terhadap korban pemaksaan secara bersama-sama berupa Restitusi, Ganti Rugi, dan Kompesasi.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 388/Pid. B/2016/PN Mdn dengan memperhatikan setiap alat bukti dan fakta-fakta persidangan tidak adil.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.¹

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.² Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

¹<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2018, Pada Pukul 10.52 WIB.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 12

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Peraturan Presiden Dasar 1945.
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

1.1.2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang

seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.³

Penulis juga menggunakan penelitian lapangan yang didukung oleh data pustaka dan perundang-undangan. Penelitian lapangan disini seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan perkara nomor: 388/Pid .B/2016/PN Mdn.

1.1.3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No.8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan mengambil putusan perkara:388/Pid.B/2016/PN.Mdn.

1.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli 2018 dengan mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Medan. Penelitian dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

³Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.38.

No.	Kegiatan	Jan-2018				Feb-2018				Juli-2018				September-2018			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	PengajuanJudul	■	■														
2.	Penyusunan Proposal			■	■	■	■										
3.	Seminar Proposal Skripsi							■	■								
4.	Seminar HasilPenyempurnaanSkripsi									■	■	■	■				
5.	UjianMejaHijau													■	■	■	■

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis memepergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan Perlindungan terhadap korban pemaksaan secara bersama-sama.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan pengambilan putusan Nomor: 388/Pid.B/2016/Pn.Mdn.

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan temuan yang dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Tindak Pidana Pemaksaan Bersama-sama, putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/PN Mdn, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut: semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu

diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁴H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002, Hal.37.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abussalam, 2010, *Victimology*. Jakarta : PTKI.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Woluyo, 2012, *Viktimologi : Perlindungan korban dan saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Basuki Ismail, 1993, *Negara Hukum Demokrasi Toleransi Telaah Filosofi atas John Locke* Jakarta, Intermedia.
- Domikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Ediwarman, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- H. Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Pt. Alumni .
- H.B Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*. Surakarta : UNS Press.
- L Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nayawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2007, *kekuasaan kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu.

- MarwanEffendy, 2014,*Teori Hukum : Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Marx dan Goodsoon, 2001,*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosada Karya.
- Moeljatno, 1993,*Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief,1984,*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,Bandung,Alumni.
- Mulaidi, 1997, *Hak Asasi Manusia,Politik dan Sistem Peradilan Pidana*,Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulaidi,2005,*Ham Dalam Perpektif Sistem Peradilan*,Bandung, Refika Aditama.
- Nanda Agung Dewantoro, 1987,*Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*,Jakarta, Aksara Persada Indonesia.
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S. H, 1985*Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.
- Prof. H.Syamsul Arifin, S. H, M. H, dkk,2014,*Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Citapustaka Media.
- R. SoenartoSoerodibroto, 2011,*KUHP dan KUHP : Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Rena Yulia, 2010,*Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, , Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*,Jakarta,BPHN.
- S. R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem.
- Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Satipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- SoerjonoSoekanto, 2004*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta :UI Press.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

SyamsulArifin, 2012 *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan : Medan Area University Press.

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, universitas Lampung.

WirjonoProdjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Eresco.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang dasar 1945.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


C. INTERNET

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>.

<http://Tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html?m=1>.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Paksaan>.





UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSJ SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 263 /FH/01.10/III/2018
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

07 Maret 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Andrianto Prasetyo Purba
N P M : 148400094
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pemaksaan Secara Bersama - Sama (Studi Putusan No : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 9 Juli 2018

SURAT KETERANGAN

W2-U1/15.23 /HK.02/VII/2018

Sehubungan dengan surat tertanggal 9 Maret 2018, Nomor : 263/H/01.10/III/2018 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Andrianto Prasetio Purba
NPM : 148400094
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepadanaan

Telah melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, guna penyusunan skripsi Mahasiswa Hukum Universitas Medan Area dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pemaksaan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 388/Pid.B/2016/PN.Mdn)”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

**AN.PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN
KELAS IA KHUSUS**

Ub.PANITERA MUDA HUKUM



H. SARI DUMA LUBIS, SH. MH.-

NIP : 19650522 198503 2 002

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Berikut ini merupakan pedoman wawancara akademis mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pemaksaan Secara Bersama-Sama” di Pengadilan Negeri Medan.

I. PETUNJUK UMUM

- Ucapkan Salam.
- Ucapkan terima kasih atas kesediaan Informan.
- Pewawancara memperkenalkan diri dan mempersilahkan informan memperkenalkan diri.
- Menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan wawancara kepada Informan.
- Meminta izin kepada Informan tentang penggunaan alat komunikasi selama wawancara seperti: alat perekam, buku catatan, dll.
- Wawancara dilakukan langsung oleh peneliti.
- Wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara.
- Informan bebas menyampaikan pendapat.
- Semua pertanyaan yang ada di dalam pedoman ini harus diperoleh jawabannya dari Informan. Dari jawaban akan digali dan dikembangkan lagi menjadi pertanyaan yang sesuai dengan keperluan penelitian ini.

II. KETERANGAN WAWANCARA

Tanggal wawancara : 03-Juli-2018

Waktu wawancara : Jam 02.00 WIB


Nama pewawancara : Andrianto Prasetio Purba

III. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Jamalludin, S.H, M.H
Usia : 48 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/ Jabatan : Hakim Ketua Muda
Alamat : -

Substansi Pertanyaan

1. Bagaimana akibat hukum terjadinya korban pemaksaan secara bersama-sama pada putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/Pn.Mdn ?
2. Bagaimana perlindungan terhadap korban pemaksaan secara bersama-sama pada putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/Pn.Mdn ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pemaksaan secara bersama-sama pada putusan Nomor : 388/Pid.B/2016/Pn.Mdn ?



HASIL DARI WAWANCARA

1. Akibat hukum terjadinya korban sesuai dengan putusan ialah terdapatnya luka-luka pada bagian tubuh sikorban , sesuai dengan perbuatan si terdakwa yang dilakukan secara kekerasan secara bersama-sama, dan apabiladan apabila memperhatikan ketentuan pasal 335 KUHP sebagai pasal yang mengatur tindak pidana Pemaksaan, maka yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah bahwa ada orang yang melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, lalusiterdakwa bisa dibuktikan di persidangan bahwa benar dia melakukan kekerasan maka akibat hukum terhadap sikorban ialah perlindungan yang adil sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberi rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
2. Perlindungan hukum terhadap korban ialah berupa restitusi yaitu Pertanggung jawaban dari sipelaku.yang dimana untuk menimbulkan rasa aman bagi sikorban. Pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana pemaksaan yang dilakukanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Pertimbangan Hakim dalam dalam menjatuhkan hukuman terhadap sipelaku ,hakim mempertimbangkan sesuatu perbuatan tindak pidana di muka persidangan dengan menunjukan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Serta barang bukti seperti benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana terhadap sikorban. Maka apabila alat

PUTUSAN
Nomor : 388/Pid.B/2016/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD MUCHLIS Als DAMKI.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Nopember 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Taruma Kampung Kubur Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mocop-mocop.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan sekarang :

Terdakwa menerangkan dengan tegas bahwa ia tidak ingin di didampingi oleh Penasihat Hukum sekalipun itu menjadi haknya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 388/Pid.B/2016/ N.Mdn tanggal 10 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 10 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;
- Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUCHLIS Als DAMKI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir peluru shof gun.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang intinya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan bahwa tetap pada tuntutananya dan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-21/Ep.2/OHARDA/01/2016 tanggal 28 Januari 2016, yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD MUCHLIS Alias RAMKI** bersama dengan **BALA, SURIS dan RICKI** (masing-masing belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2015, bertempat di Kampung Kubur Jalan Zainul Arifin Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 23 Nopember 2015 sekira jam 20.30 WIB saat saksi Dickki Zulkarnaen sedang makan disebuah warung dikampung kubur kemudian datang terdakwa Muhamammd Muchlis Alias Ramki, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban sambil mengatakan "Matamu tajam" sambil menendang kaki saksi korban hingga terjatuh kemudian Bala langsung mengayunkan tangan kanannya sambil memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "Balikin barang itu (sabun-sabu) dan kemudian saksi korban mengatakan "Tidak ada bang, saya tidak tahu apa-apa" sehingga Bala menembakan senjata sof gun sebanyak 1

(satu) kali, kemudian saksi korban pergi menuju Mess Atlit Kebun Bunga meninggalkan terdakwa dan Bala.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Candi Borobudur Lokasi Lapangan Bola Kaki PSMS Kecamatan Medan Petisah Kota Medan saksi korban Dickki Zulkarnaen sedang tidur di kamar Mess Lapangan Bola Kaki PSMS Medan di Jalan Candi Borobudur Medan kemudian datang Bala, Suris dan Ricki dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor lalu Bala, Suris dan Ricki mengedor pintu selanjutnya dibuka oleh saksi Erick Junaedi selanjutnya saksi Erick Junaedi memanggil saksi korban, setelah saksi korban bertemu dengan Bala, Suris dan Ricki kemudian Suris langsung menembakan senjata soft gun ke bagian perut, paha kiri dan kanan kemudian Bala, Suris dan Ricki langsung menyeret saksi korban ke Mess Pemain Bola yang berjarak 10 (sepuluh) meter kemudian Bala menembakan senjata sof gun ke bagian perut saksi korban menggunakan soft gun yang digunakan Suris. Kemudian Bala, Suris dan Ricki membawa saksi korban ke Jalan H. Zainul Arifin Medan (Kampung Kubur) menggunakan sepeda motor dengan posisi Ricki yang membawa, saksi korban ditengah dan Suris dibelakang. Setelah sampai di Kampung Kubur saksi korban langsung dibawa masuk ke dalam rumah dikamar paling belakang, lalu Suris memukuli saksi korban menggunakan tangan lalu menembakan kaki kanan dibagian tulang kering menggunakan senjata sof gun selanjutnya datang terdakwa Muhammad Muchlis Alias Ramki dan langsung menodongkan senjata sof gun ke arah kepala saksi korban sambil mengatakan "Mengaku Saja" lalu kemudian datang saksi Bambang Suprpto dan saksi Anang Pujianto yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Erick Junaedi bahwa saksi korban telah disekap oleh Bala, Suris, Ricki dan terdakwa Muhammad Muchlis Alias Ramki, selanjutnya saksi Bambang Suprpto dan saksi Anang Pujianto mengatakan "Keluarkan si Dickki..." maka kemudian saksi korban ditemukan di dalam rumah kamar belakang dalam keadaan luka berdarah dan merintih kesakitan. Dan akibat perbuatan terdakwa bersama Bala, Suris dan Ricki maka saksi korban mengalami luka tembak dibagian perut, luka tembak di bagian paha kiri, luka tembak di tulang kering kaki kanan, luka tembak dipaha kaki kanan, luka tembak di tangan kanan serta luka licet di telinga saksi akibat pukulan dengan sapu lidi oleh terdakwa sehingga badan saksi korban kesakitan. Karena saksi korban merasa keberatan kemudian saksi korban membuat pengaduan di Polresta Medan.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan Dr. Robert F. Siregar Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Pirngadi yang telah memeriksa korban dan menuangkannya dalam Visum Et Repertum Nomor : 370/VER/P/PRM-03/2015 tanggal 25 Nopember 2015 memeriksa atas nama : DICKKI ZULKARNAIN yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa sebagai berikut :

Keluhan Umum : Minta Visum

St. Present : Tekanan Darah : 120/70mmHg

Nadi : 80x1'

Pernapasan : 22x1'

St. Lokasi Kepala : Mata : Reflek cahaya positif

(+) kanan dan kiri baik

Luka Lecet pada daerah telinga

Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Perut : Luka Tembak pada daerah perut kanan bawah ukuran 0,5x0,5 cm

Anggota Gerak : Luka tembak pada daerah tungkai bawah kanan ukuran 0,5x0,5 cm, luka tembak pada daerah paha kanan ukuran 0,5x0,5 cm, luka tembak pada daerah paha kiri ukuran 0,7x0,5 cm, luka tembak pada daerah tangan kanan ukuran 0,5x1 cm.

Diagnosa : LUKA TEMBAK + LUKA LECET

Setelah Os diperiksa Os Pulang.

Kesimpulan : Kelainan disebabkan oleh sebagai akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaanya dan jabatannya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD MUCHLIS Alias RAMKI** bersama dengan **BALA, SURIS dan RICKI** (masing-masing belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2015, bertempat di Kampung Kubur Jalan Zainul Arifin Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Meakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban Dickki Zulkarnaen**", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 23 Nopember 2015 sekira jam 20.30 WIB saat saksi Dickki Zulkarnaen sedang makan disebuah warung di kampung kubur kemudian datang terdakwa Muhamammd Muchlis Alias Ramki, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban sambil mengatakan "Matamu tajam" sambil menendang kaki saksi korban hingga terjatuh kemudian Bala langsung mengayunkan tangan kanannya sambil memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "Balikin barang itu (sabu-sabu) dan kemudian saksi korban mengatakan "Tidak ada bang, saya tidak tahu apa-apa" sehingga Bala menembakan senjata sof gun sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban pergi menuju Mess Atlit Kebun Bunga meninggalkan terdakwa dan Bala.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Candi Borobudur Lokasi Lapangan Bola Kaki PSMS Kecamatan Medan Petisah Kota Medan saksi korban Dickki Zulkarnaen sedang tidur di kamar Mess Lapangan Bola Kaki PSMS Medan di Jalan Candi Borobudur Medan kemudian datang Bala, Suris dan Ricki dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor lalu Bala, Suris dan Ricki mendorong pintu selanjutnya dibuka oleh saksi Erick Junaedi selanjutnya saksi Erick Junaedi memanggil saksi korban, setelah saksi korban bertemu dengan Bala, Suris dan Ricki kemudian Suris langsung menembakan senjata soft gun ke bagian perut, paha kiri dan kanan kemudian Bala, Suris dan Ricki langsung menyeret saksi korban ke Mess Pemain Bola yang berjarak 10 (sepuluh) meter kemudian Bala menembakan senjata sof gun ke bagian perut saksi korban menggunakan soft gun yang digunakan Suris. Kemudian Bala, Suris dan Ricki membawa saksi korban ke Jalan H. Zainul Arifin Medan (Kampung Kubur) menggunakan sepeda motor dengan posisi Ricki yang

membawa, saksi korban ditengah dan Suris dibelakang. Setelah sampai di Kampung Kubur saksi korban langsung dibawa masuk ke dalam rumah dikamar paling belakang, lalu Suris memukuli saksi korban menggunakan tangan lalu menembakan kaki kanan dibagian tulang kering menggunakan senjata sof gun selanjutnya datang terdakwa Muhammad Muchlis Alias Ramki dan langsung menodongkan senjata sof gun kearah kepala saksi korban sambil mengatakan "Mengaku Saja" lalu kemudian datang saksi Bambang Suprpto dan saksi Anang Pujianto yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Erick Junaedi bahwa saksi korban telah disekip oleh Bala, Suris, Ricki dan terdakwa Muhammad Muchlis Alias Ramki, selanjutnya saksi Bambang Suprpto dan saksi Anang Pujianto mengatakan "Keluarkan si Dickki..." maka kemudian saksi korban ditemukan di dalam rumah kamar belakang dalam keadaan luka berdarah dan merintih kesakitan. Dan akibat perbuatan terdakwa bersama Bala, Suris dan Ricki maka saksi korban mengalami luka tembak dibagian perut, luka tembak di bagian paha kiri, luka tembak di tulang kering kaki kanan, luka tembak dipaha kaki kanan, luka tembak di tangan kanan serta luka licet di telinga saksi akibat pukulan dengan sapu lidi oleh terdakwa sehingga badan saksi korban kesakitan. Karena saksi korban merasa keberatan kemudian saksi korban membuat pengaduan di Polresta Medan. Sesuai dengan hasil pemeriksaan Dr. Robert F. Siregar Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Pirngadi yang telah memeriksa korban dan menuangkannya dalam Visum Et Repertum Nomor : 370/VER/P/PRM-03/2015 tanggal 25 Nopember 2015 memeriksa atas nama : DICKKI ZULKARNAIN yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa sebagai berikut :

Keluhan Umum : Minta Visum

St. Present : Tekanan Darah : 120/70mmHg

Nadi : 80x/1'

Pernapasan : 22x/1'

St. Lokasi Kepala : Mata : Reflek cahaya positif
(+) kanan dan kiri baik

Luka Lecet pada daerah telinga

Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Perut : Luka Tembak pada daerah perut kanan bawah ukuran 0,5x0,5 cm

Anggota Gerak : Luka tembak pada daerah tungkai bawah kanan ukuran 0,5x0,5 cm, luka tembak pada daerah paha kanan ukuran 0,5x0,5 cm, luka tembak pada daerah paha kiri ukuran 0,7x0,5 cm, luka tembak pada daerah tangan kanan ukuran 0,5x1 cm.

Diagnosa : LUKA TEMBAK + LUKA LECET
Setelah Os diperiksa Os Pulang.

Kesimpulan : **Kelainan disebabkan oleh sebagai akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya.**

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.*

**ATAU
KETIGA**

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD MUCHLIS Alias RAMKI pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2015, bertempat di Kampung Kubur Jalan Zainul Arifin Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Candi Borobudur Lokasi Lapangan Bola Kaki PSMS Kecamatan Medan Petisah Kota Medan saksi korban Dickki Zulkarnaen sedang tidur di kamar Mess Lapangan Bola Kaki PSMS Medan di Jalan Candi Borobudur Medan kemudian datang Bala, Suris dan Ricki dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor lalu Bala, Suris dan Ricki mengedor pintu selanjutnya dibuka oleh saksi Erick Junaedi selanjutnya saksi Erick Junaedi memanggil saksi korban, setelah saksi korban bertemu

dengan Bala, Suris dan Ricki kemudian Suris langsung menembakan senjata soft gun ke bagian perut, paha kiri dan kanan kemudian Bala, Suris dan Ricki langsung menyeret saksi korban ke Mess Pemain Bola yang berjarak 10 (sepuluh) meter kemudian Bala menembakan senjata soft gun ke bagian perut saksi korban menggunakan soft gun yang digunakan Suris. Kemudian Bala, Suris dan Ricki membawa saksi korban ke Jalan H. Zainul Arifin Medan (Kampung Kubur) menggunakan sepeda motor dengan posisi Ricki yang membawa, saksi korban ditengah dan Suris dibelakang. Setelah sampai di Kampung Kubur saksi korban langsung dibawa masuk ke dalam rumah dikamar paling belakang, lalu Suris memukul saksi korban menggunakan tangan lalu menembakan kaki kanan dibagian tulang kering menggunakan senjata soft gun selanjutnya datang terdakwa Muhammad Muchlis Alias Ramki dan langsung menodongkan senjata soft gun ke arah kepala saksi korban sambil mengatakan "Mengaku Saja" lalu kemudian datang saksi Bambang Suprpto dan saksi Anang Pujiyanto yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Erick Junaedi bahwa saksi korban telah disekap oleh Bala, Suris, Ricki dan terdakwa Muhammad Muchlis Alias Ramki, selanjutnya saksi Bambang Suprpto dan saksi Anang Pujiyanto mengatakan "Keluarkan si Dickki..." maka kemudian saksi korban ditemukan di dalam rumah kamar belakang dalam keadaan luka berdarah dan merintih kesakitan.

Bahwa terdakwa dengan ancaman kekerasan berupa perbuatan menodongkan senjata air soft gun ke arah saksi korban Dickki Zulkarnaen dengan tujuan memaksa saksi korban untuk mengakui jika ia telah mengambil Narkotika jenis sabu milik RIKI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti akan tetapi tidak ada mengajukan Nota Keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DICKKI ZULKARNAEN** dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kampung Kubur Jalan Zainul Arifin Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi korban sedang tidur di kamar Mess Lapangan Bola Kaki PSMS Medan di Jalan Candi Borobudur Medan dengan tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Bala, Suris dan Ricki kemudian menggedor pintu kemudian dibuka oleh Erick Junaedi dan saksi korban bertemu dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan lalu menembakan kaki kanan dibagian tulang kering menggunakan senjata sof gun.
- Bahwa pada saat itu saksi Erick Junaedi melihat peristiwa tersebut dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian namun Erick Junaedi hanya diam dan tidak berani ikut campur.
- Bahwa kemudian saksi Erick Junaedi melaporkannya kepada petugas lalu petugas datang dan mengamankan Terdakwa akan tetapi teman-temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka tembak dan luka lecet di paha korban;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. ERICK JUNAEDI dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kampung Kubur Jalan Zainul Arifin Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi korban sedang tidur di kamar Mess Lapangan Bola Kaki PSMS Medan di Jalan Candi Borobudur Medan dengan tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Bala, Suris dan Ricki kemudian menggedor pintu kemudian dibuka oleh Erick Junaedi dan saksi korban bertemu dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan lalu menembakan kaki kanan dibagian tulang kering menggunakan senjata sof gun.
- Bahwa pada saat itu saksi Erick Junaedi melihat peristiwa tersebut dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian namun Erick Junaedi hanya diam dan tidak berani ikut campur.
- Bahwa kemudian saksi Erick Junaedi melaporkannya kepada petugas lalu petugas datang dan mengamankan Terdakwa akan tetapi teman-temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka tembak dan luka lecet di paha korban;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di bawah sumpah persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan tetap dengan keterangan terdakwa yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kampung Kubur Jalan Zainul Arifin Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi korban sedang tidur di kamar Mess Lapangan Bola Kaki PSMS Medan di Jalan Candi Borobudur Medan dengan tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Bala, Suris dan Ricki kemudian menggedor pintu kemudian dibuka oleh Erick Junaedi dan saksi korban bertemu dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan lalu menembakan kaki kanan dibagian tulang kering menggunakan senjata sof gun.

- Bahwa pada saat itu saksi Erick Junaedi melihat peristiwa tersebut dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian namun Erick Junaedi hanya diam dan tidak berani ikut campur.
- Bahwa kemudian saksi Erick Junaedi melaporkannya kepada petugas lalu petugas datang dan mengamankan Terdakwa akan tetapi teman-temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka tembak dan luka lecet di paha korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal lalu berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :
"3 (tiga) butir peluru shof gun" ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat dalam perkara ini berupa Visum Et Repertum Nomor : 370/VER/P/PRM-03/2015 tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Robert F. Siregar Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Pirngadi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban bahwa terdapat Luka tembak dan luka lecet (trauma benda tumpul).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang disampaikan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kampung Kubur Jalan Zainul Arifin Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi korban sedang tidur di kamar Mess Lapangan Bola Kaki PSMS Medan di Jalan Candi Borobudur Medan dengan tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Bala, Suris dan Ricki kemudian menggedor pintu kemudian dibuka oleh Erick Junaedi dan saksi korban bertemu dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan lalu menembakan kaki kanan dibagian tulang kering menggunakan senjata sof gun.

- Bahwa pada saat itu saksi Erick Junaedi melihat peristiwa tersebut dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian namun Erick Junaedi hanya diam dan tidak berani ikut campur.
- Bahwa kemudian saksi Erick Junaedi melaporkannya kepada petugas lalu petugas datang dan mengamankan Terdakwa akan tetapi teman-temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka tembak dan luka lecet di paha korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengadopsi asas hukum baru tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, UU. No. 8 Tahun 1981 yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah yaitu sebagai berikut :

- a. keterangan saksi.
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula "memperoleh keyakinan" (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam angka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Tiga melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan penyusunan dakwaan tersebut Majelis Hakim akan lengsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD MUCHLIS Als DAMKI dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah benar terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis hakim mengamati bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur ke -1 telah terbukti;

Ad.2.: Dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting (MvT), adalah willens en wetens yang artinya mengetahui dan menghendaki, artinya pelaku tindak pidana harus mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut Poerwodarminto adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, dan psikologis termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kampung Kubur Jalan Zainul Arifin Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan lalu menembakan kaki kanan dibagian tulang kering menggunakan senjata sof gun dimana akibat perbuatan terdakwa tersebutlah yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka tembak di paha kiri saksi korban dan luka lecet;

Menimbang, bahwa penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 370/VER/P/PRM-03/2015 tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Robert F. Siregar Sp.B., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban bahwa terdapat Luka tembak dan luka lecet (trauma benda tumpul).

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan bukti surat yang menerangkan bahwa dipaha saksi korban sebelah kanan luka tembak, dengan keterangan saksi korban dan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh bukti petunjuk bahwa benar terdakwa dengan sengaja menembak kaki saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan senjata Shof Gun sehingga saksi korban mengalami luka tembak, sehingga perbuatan terdakwa yang menembak saksi korban tersebutlah yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka atau sakit sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dr. Robert F. Siregar Sp.B.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban bahwa terdapat Luka tembak dan luka lecet (trauma benda tumpul).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, jelas terbukti bahwa perbuatan terdakwa yang menusuk saksi korban adalah termasuk kekerasan fisik, dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa sebagai pelampiasan emosi terdakwa terhadap saksi korban yang merasa tidak senang atas perbuatan saksi, sehingga jelas terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya, dengan demikian unsur ke-2 dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan mengingat ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) butir peluru shof gun, haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan pada saat ini tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus pelajaran bagi anggota masyarakat yang lainnya untuk tidak menirunya. Oleh karena itu timbulnya efek jera dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berkaitan erat dengan rasa bersalah dan keinsafan terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai tuntutan pidana penuntut umum masih terlalu berat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa nantinya telah tepat, wajar dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat sebagai upaya menegakkan supremasi hukum di Kota Medan, Sumatera Utara pada khususnya sehingga mampu memberikan arti dan kontribusi dalam upaya menegakkan supremasi hukum pula secara nasional pada umumnya ;

Memperhatikan, Pasal 351 (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MUCHLIS alias RAMKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemaksaan" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 3 (tiga) butir peluru air shofgun, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : SENIN, tanggal 14 Maret 2016, oleh kami: ROBERT H. POSUMAH, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, H. MIRDIN ALAMSYAH, SH. MH dan PARLINDUNGAN SINAGA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASINI SIGALINGGING, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh FAIZ AHMED ILLOVI, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. MIRDIN ALAMSYAH, SH. MH,

ROBERT H. POSUMAH, SH. MH.

PARLINDUNGAN SINAGA, SH,

Panitera Pengganti,

MASINI SIGALINGGING, SH. MH,